

Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai

Muhammad Falhan¹, Hafsah², Zulia Hanum^{3*}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammad.falhan2000@gmail.com, hafsah@umsu.ac.id, zuliahhanum@umsu.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 2 Nopember 2022

Disetujui : 15 Nopember 2022

Dipublikasi : 1 Januari 2023

ABSTRACT

Non-compliance in the implementation of taxes by individual taxpayers for employees will lead to a tax sanction, besides knowledge is also a factor in the non-compliance so that this is a phenomenon in this study. This research generally aims to find out how the understanding of income tax on individual taxpayers (WP OP) employees and how the conditions of understanding and tax sanctions on individual taxpayers (WP OP) employees. The research methodology used is a descriptive qualitative approach with a case study research approach. Descriptive qualitative research is a type of research by analyzing in depth and providing an overview of the research results. The method of data collection was done through interviews with several informants, namely several employees on the object of research. Then analyzed using descriptive analysis method, so as to obtain an overview of the object factually, accurately, and systematically. The result of this research is the understanding of income tax and tax sanctions. mandatory individual (WP OP) employees, namely not understanding income tax. Meanwhile, with tax sanctions, employees only know but do not understand so that many violate sanctions due to lack of knowledge about tax sanctions. The conclusion of this study is the understanding of income tax and tax sanctions. mandatory personal (WP OP) the employee is still minimal. They still do not know that they are individual taxpayers with the category of non-permanent employees and at what rate to pay and how to pay it.

Keywords: PPh 21, tax Sanctions, Individual Taxpayer

PENDAHULUAN

Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga dengan sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat dan individu. Selain itu ada hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pada negara, dan negara kepada masyarakatnya, guna menghindari pergesekan yang akan yang akan bersifat buruk bagi masing-masing individu yang mengedepankan masalah haknya saja.

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Sedangkan penerimaan pajak yang dimaksud adalah penghasilan pemerintah yang diperoleh atau bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Manfaat dari diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya (Soemitro, 2016).

Dalam optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dana macam pajak yang dibebankan kepada masyarakat seperti, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak hadiah dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan system administrasi perpajakan.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan yang diberikan imbalan berupa gaji atau upah. Gaji dan upah merupakan tambahan dan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima dikenai pajak yang telah diatur dalam UU No. 17 tahun 2000.

Terdapat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, mengerti, dan juga dapat melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, baik secara sukarela dan dilakukan secara teratur. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan menjadi baik dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi juga, sehingga akan berdampak meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Bahri, 2020).

Masyarakat selaku wajib pajak harus memahami dan mengerti peraturan perpajakan yang telah berlaku dan berjalan hingga sekarang ini. Wajib pajak yang dulunya tidak memahami apa itu peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang ada. Sudah jelas, semakin banyak wajib pajak yang sudah paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang mengetahui sanksi yang akan diterimanya bila membiarkan atau disengaja melupakan kewajibannya. Dimana sebagai wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi yang akan diterimanya baik dari sanksi administrasi dan juga sanksi pidana sehubungan dengan surat pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pemilik Wajib Pajak (NPWP).

Arifin, S. B., & Nasution (2017) mengungkapkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan direktorat jedral pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dan sesuai dengan jangka waktu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang diberikan direktorat jedral pajak maka akan dikenakan sanksi pajak yang berlaku, adapun jangka waktu yang tertulis di pasal 3 ayat 3 ayat 4 undang-undang ketentuan umum perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu berwujud kenakan tarif pembayaran, bunga maupun denda. 3 sanksi tersebut merupakan wujud finansial penalty yang berarti pemborosan dana. Sedangkan untuk sanksi pidana berwujud pidana penjara maupun denda keuangan. Sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kewajiban perpajakan orang pribadi. Orang pribadi disini adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di CV. ITS Back To Nature kecamatan Medan Tembung. Kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pajak orang pribadi (WP OP) khususnya untuk pegawai tidak tetap dan kurang pengetahuan mengenai sanksi pajak, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap PelaksanaanWajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai CV ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung”

STUDI LITERATUR

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Wajib pajak sering disingkat dengan WP, adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. wajib pajak biasanya merupakan wajib pajak orang pribadi atau pajak badan.

Menurut Resmi (2016) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Saragih (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, hal ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Berdasarkan definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dari para ahli diatas, adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia yang telah terdaftar dikantor pelayanan pajak yang sudah ditentukan oleh perundang – undangan untuk mekakukan kewajiban perpajakan.

Adapun Jenis -jenis wajib pajak orang pribadi menurut (Salman, 2017;49) adalah sebagai berikut:

1. Karyawan
Karyawan menerima penghasilan yang berupa gaji, upah tunjangan, honorarium, bonus, jasa, lembur dan lain sebagainya.
2. Usahawan (pengusaha)
Untuk wajib pajak yang menjakan usaha atau pekerjaan bebas, dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi terhutang terlebih dahulu jumlah dari nilai omzet/peredaran bruto/penjualan neto.

Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Pajak

Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014).

Menurut (Arikunto, 2009:118). Pemahaman wajib pajak juga dapat di artikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan yaitu:

1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memahami kewajibannya, maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan membayar pajak.
3. Pemahaman mengenai saksi pajak, semakin paham wajib pajak terhadap terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pulak wajib pajak terhadap saksi yang akan diterima bila melailaikan kewajiban perpajakan.

Sanksi Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2008) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hanum (2017) pajak merupakan penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk mengingatkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Andriani (,2015) mengemukakan bahwa :

Pajak adalah aturan masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut peraturan- peraturan umum dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang - undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditunjukkan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Wahyudi, H., & Sanjaya (2018) pajak penghasilan merupakan pungutan pajak yang diperoleh dari hasil kontribusi masyarakat yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Saragih (2015) dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh fiskus.


Dalam undang-undang perpajakan no 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai: Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- a. Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi 4, yaitu : Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karna penilaian kembali aktiva tetap.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerja bebas. Dasar pemotongan dari PPh Pasal 21 ini adalah penghasilan pemungutan dan pembayaran dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Berikut ini adalah beberapa definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah; "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri".



METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan kasus yang terjadi. Dengan demikian bisa dijelaskan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna menginterpretasikan atau memaparkan suatu kasus yang dilakukan oleh partisipan (objek peneliti) berdasarkan teori ilmiah yang ada, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang konkret terhadap teori dan praktik yang sudah ada (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan studi kasus (casestudy) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis. 26 Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, yakni observasi dimana peneliti bertindak sebagai orang diluar kelompok subyek yang diamati yaitu pegawai CV ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung.

2. Wawancara

Wawancara adalah prosedur untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari sumber pertama (first hand), disamping itu wawancara adalah salah satu prosedur untuk mendapatkan penjelasan serta kejelasan atas data yang diperoleh dari pengamatan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumenter merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Namun dokumentasi adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, klipng, dokumen pemerintah maupun swasta, film, foto dan sebagainya. 29 Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki. 30 Analisis data ini meliputi kegiatan menelaah dan mengkaji data,

mengorganisasikan data dan memilah-milah data itu menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. Unit data dan informasi yang dianalisis untuk penelitian ini adalah seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh subjek penelitian yaitu pegawai CV ITS Back To Nature. Seluruh hasil pengamatan yang sudah dikonfirmasi arti dan maksud serta maknanya kepada subjek penelitian. Peneliti memilih teknik analisis ini guna pembaca dapat mengerti sehingga mampu memahami isi atau hasil dari penelitian ini.

HASIL

CV. ITS Back To Nature adalah usaha yang bergerak di pembuatan tinta spidol yang berbahan alami sebagai penginovasian produk tinta, dimana produk ini banyak digunakan atau dibutuhkan di dunia pendidikan, perkatoran, bimbingan belajar dan lainnya. Untuk membuat tinta yang berbahan dasar alami dengan memanfaatkan alam sebagai bahan yang ramah lingkungan dan tidak memperoleh dampak yang begitu besar kepada penggunanya. Tinta ini berbahan dasar dari daun jambu biji dan serbuk tempurung kelapa sebagai zat pewarnanya. CV. ITS Back To Nature juga sudah memiliki merek sendiri.

Selain itu CV. ITS Back To Nature banyak memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai. Sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah tempat produksi. Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini dinilai sebagai sektor penting untuk mengurangi permasalahan yakni pengangguran. Pengembangan industri bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang menciptakan kemandirian dalam masyarakat.

Semakin berkembangnya UMKM maka seharusnya peningkatan penerimaan pajak juga semakin meningkat karena bertambahnya wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman tentang pajak penghasilan dan sanksi pajak apakah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai wajib pajak orang pribadi, Maka dilakukan survey

lapangan. Selanjutnya penulis mencari tahu tentang pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi. Apabila pegawai sudah mengerti dan memahami, maka akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap.

Pada penelitian ini difokuskan pada CV. ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung. Karena usaha ini menciptakan masyarakat yang mandiri dan mengurangi tingkat pengangguran. Deskripsi informan penelitian ini adalah CV. ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung yang digunakan berdasarkan pegawai yang sudah mempunyai NPWP. Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak oleh pegawai di kecamatan Medan Tembung.

Tabel 1. Hasil pemahaman Pegawai CV. ITS Back To Nature

NO	NAMA KARYAWAN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	GAJI	JAWABAN RESPONDEN
1	Muhammad Abdi	38	SMP	200.000– 400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.
2	Abdul Rajali	40	D3	300.000-450.000	Mengetahui pajak penghasilan dan sanksi pajak
3	Rozikin	34	SMA	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.

4	Abdul Rahman	45	SMP	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.
5	Fajri	45	SMA	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.
6	Wawan Gusdiansyah	40	SMP	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.
7	Andre	49	S1	400.000-700.000	Mengetahui pajak penghasilan dan sanksi pajak
8	Reza	42	SMA	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak penghasilan saja, tapi tidak mengetahui kalau ada sanksi pajak
9	Rafli Ali	49	SMP	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak dan sanksi saja, tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan dan macam-macam sanksi.
10	Abdul Yajid	41	SMA	200.000-400.000	Hanya mengetahui pajak penghasilan saja, tapi tidak mengetahui kalau ada sanksi pajak

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai CV. ITS Back To Nature Kecamatan Medan Tembung diketahui bahwa dari sepuluh pegawai mempunyai pemahaman yang sangat minim mengenai pajak penghasilan dan sanksi pajak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pajak di Kecamatan Medan Tembung.

Dari 10 responden Terdapat 2 responden yang mengetahui tentang pajak penghasilan dan sanksi pajak, sedangkan 6 responden hanya mengetahui pajak dan sanksi saja tapi belum memahami pajak penghasilan dan macam- macam sanksi pajak, dan 2 responden lagi hanya mengetahui pajak penghasilan saja tetapi tidak mengetahui kalau ada sanksi pajak.

Saksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain saksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Dalam undang – undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, maupun kenaikan pajak yang terutang.

2. Sanksi Pidana

Merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma norma perpajakan benar benar dipenuhi.

Adapun pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator pada sebagai berikut :

1. Sanksi pidana / administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat di negosiasikan.

Kebanyakan para pegawai CV. ITS Back To Nature hanya batas mengetahui sanksi saja tetapi tidak mengetahui ada bermacam macam sanksi yang ada untuk wajib pajak yang tidak taat pajak. Padahal ada sanksi berupa sanksi administrasi yaitu sanksi yang diberikan pelanggar yang cukup berat dan sanksi pidana adalah langkah terakhir agar peraturan perpajakan benar benar dipenuhi. Dan para pegawai kebanyakan meremehkan sanksi. Karna dianggap hanya sebagai omong kosong saja.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) CV. ITS Back To Nature Kecamatan Medan Tembung dari pegawai di CV. ITS Back To Nature tersebut masih sangat minim. Meraka masih belum mengetahui kalau dirinya adalah wajib pajak orang pribadi dengan kategori pegawai tidak tetap. Kebanyakan narasumber tidak mengetahui pajak penghasilan karna kurangnya pemahaman pemberi kerja dan kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak Wilayah Medan. Pemahaman sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) pegawai CV. ITS Back To Nature Kecamatan Medan Tembung, dari 7 pegawai CV. ITS Back To Nature yang ber NPWP semuanya tau tentang sanksi pajak tapi tidak faham apa hukuman yang diterima jika tidak membayar pajak.

REFERENSI

- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2).
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>
- Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Jurnal Kultura*, 8(1), 2–17.
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Kuangan, N. 184/PMK. 03/2007 K. M. (n. d. . *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pemabayaran Pajak.*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakn Edisi Revisi (Andi (ed.))*.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus (9th ed.)*. Selemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN (1st ed.)*. PT. Indeks.
- Saragih, F. (2015). *Aanalisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada CV. karya Natal*. 2(1).

Saragih, F. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Medan Kota)*. 6(1), 1–130.

Soemitro, R. (2016). *Dasar Perpajakan I*. Refika.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan r&d (cet. 7)*. Alfabeta.

Undang-undang Nomor 28 Thaun 2007 (Indonesia, 2008). (n.d.). *Pajak Adalah Kontribusi Wajib Kepada Negara Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, Dengan Tidak Mendapatkan Imbalan Secara Langsung Dan Digunakan Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar- Besarnya Kemakmura. , (2008)*.

Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1*(1).